

Optimizing the role of local governments in controlling pollution and environmental damage following the job creation regulation

Optimalisasi peran daerah mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan pasca regulasi cipta kerja

Ilham Aji Pangestu^{1*}, Alfiah Nadian Syah²

^{1,2}Faculty of Law, Syekh-Yusuf Islamic University, Tangerang, Indonesia

¹iapangestu@unis.ac.id, ²2402010073@students.unis.ac.id

**Corresponding Author: iapangestu@unis.ac.id*

Received:	Reviewed: 2025-12-08	Accepted: 2025-12-12	Published: 2025-12-20
Article URL: https://journal.geutheeinstitute.com/index.php/JG/article/view/450			

ABSTRACT

This study aims to analyze changes in regional government authority in controlling pollution and environmental damage following the enactment of the Job Creation Law and to formulate strategies to strengthen regional roles to maintain effective environmental protection. This research is a normative legal study with a descriptive-analytical nature. The legal materials in this study include secondary and primary legal materials obtained through literature review. The approach used is the legislative approach. The results show that the centralization of licensing through the OSS-RBA and a risk-based approach have reduced regional authority in issuing environmental permits, while regional governments remain burdened with the responsibility for supervision and initial action. This condition creates an imbalance of authority, legal uncertainty and weakens the effectiveness of pollution prevention. This study recommends first, the central government must ensure openness and integration of access to licensing information for regions; second, revise and harmonize implementing regulations governing the division of central and regional authority in the environmental sector; third, strengthen the authority of regional governments for administrative sanctions; and fourth, establish a joint governance model between the central and regional governments based on equal coordination and a clear division of tasks. Fifth, increase the human resource capacity of environmental supervisors in the regions and provide adequate monitoring infrastructure.

Keywords: optimization; the role of regional government; controlling pollution; environmental damage; job creation.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan kewenangan pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja serta merumuskan strategi penguatan peran daerah agar tetap efektif melaksanakan fungsi perlindungan lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum sekunder dan primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentralisasi perizinan melalui OSS-RBA dan pendekatan berbasis tingkat risiko telah mengurangi kewenangan daerah dalam penerbitan izin lingkungan, namun pemerintah daerah

Journal homepage: <https://www.journal.geutheeinstitute.com/index.php/JG/index>

The published content of this journal is licensed under a **Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional**.



tetap dibebani tanggung jawab pengawasan dan penindakan awal. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan kewenangan, ketidakpastian hukum, serta melemahkan efektivitas pencegahan pencemaran. Penelitian ini merekomendasikan, pertama, pemerintah pusat harus menjamin keterbukaan dan integrasi akses informasi perizinan bagi daerah, kedua, melakukan revisi dan harmonisasi terhadap peraturan pelaksana yang mengatur pembagian kewenangan pusat dan daerah di bidang lingkungan. Ketiga, memperkuat kewenangan sanksi administratif pemerintah daerah, keempat, membangun model tata kelola bersama antara pusat dan daerah yang berbasis koordinasi setara dan pembagian tugas yang jelas. Kelima, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas lingkungan di daerah dan penyediaan sarana-prasarana pemantauan yang memadai.

Kata kunci: *optimalisasi; peran pemerintah daerah; pengendalian pencemaran; kerusakan lingkungan; cipta kerja.*

1. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada makhluknya untuk selalu dijaga dan dilestarikan sebagai penunjang kehidupannya. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Farah Nur Laily, 2022). Hukum lingkungan dalam hal ini memiliki peranan penting dalam rangka menanggulangi kerusakan lingkungan hidup (Nugraha et al., 2021). Oleh karena itu dalam setiap pelaksanaan hukum lingkungan akan selalu memperhatikan setiap asas-asas umum pemerintahan yang baik. Adanya asas-asas ini akan memberikan tujuan agar dalam setiap pelaksanaan kebijakan dan peraturan yang berlaku tidak akan menyimpang dari tujuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang sudah ditetapkan untuk kepentingan bersama agar setiap orang berhak untuk merasakan lingkungan hidup yang bermanfaat dan sehat (Suharno, 2020).

Lingkungan hidup merupakan prasyarat utama bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan seluruh makhluk hidup. Lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai ruang hidup, tetapi juga sebagai sumber daya yang menyediakan air, udara bersih, pangan, energi, dan berbagai kebutuhan dasar manusia lainnya. Permasalahan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini sudah berdampak dalam berbagai aspek seperti pencemaran air, pencemaran udara, yang berdampak terhadap kondisi lingkungan yang berbahaya. Pencemaran lingkungan terjadi karena tindakan manusia itu sendiri yang tidak dapat mengolah dan memanfaatkan lingkungan dengan baik sehingga berdampak kepada kesehatan dan keselamatan manusia (Dale Dompas Sompotan, 2022). Di Indonesia, kondisi lingkungan hidup semakin menunjukkan tanda-tanda penurunan yang mengkhawatirkan. Berbagai data memperlihatkan bahwa pencemaran air sungai oleh limbah industri masih terus terjadi, kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan belum tertangani secara tuntas, kebakaran hutan dan lahan berulang setiap tahun, serta emisi gas pencemar dari kawasan industri dan perkotaan. Berbagai persoalan tersebut memperlihatkan bahwa masalah lingkungan hidup di Indonesia bukan hanya persoalan teknis, tetapi merupakan persoalan struktural yang terkait langsung dengan tata kelola pemerintahan, efektivitas pengawasan, serta kepastian hukum dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Dalam konstruksi ketatanegaraan Indonesia yang menganut sistem pemerintahan daerah, pemerintah daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam rangka melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Melalui prinsip desentralisasi tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan sesuai kebutuhan wilayah dan masyarakatnya, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan prinsip negarakesatuan, pemberian otonom seluas-luasnya kepada daerah bertujuan untuk mempercepat peningkatankesejahteraan Masyarakat melalui perbaikan layanan publik, pemberdayaan, serta partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, dalam menghadapi tantangan globalisasi, otonomi diharapkan dapat memperkuat daya saing daerah dengan tetap mempertimbangkan asas demokrasi, keadilan, pemerataan, serta mengakui keistimewaan, kekhususan, keragaman potensi, dan karakteristik masing-masing daerah (Hadi et al., 2025). Dalam negara kesatuan, pemerintah daerah bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat. Dalam negara kesatuan, pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah sendiri yaitu subsistem dari sistem pemerintahan nasional. hal ini dikarenakan pemerintah daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional, maka antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat hubungan antar pemerintah yang terjalin sehingga membentuk satu kesatuan pemerintahan nasional (Nurhalizah et al., 2022).

Di sisi lain, dalam konteks lingkungan hidup, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah ditegaskan sebagai hak asasi warga negara dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan pengakuan tersebut, negara berkewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak lingkungan bagi setiap warga. Kewajiban negara ini mencakup tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah memiliki peran sentral dalam memenuhi hak warga negara atas lingkungan hidup. Negara tidak boleh mengabaikan atau membiarkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada hilangnya hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang layak.

Pengaturan lebih konkret mengenai perlindungan lingkungan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menetapkan berbagai asas penting, seperti asas kehati-hatian, asas akuntabilitas, asas peran serta masyarakat, asas otonomi daerah, serta asas pembangunan berkelanjutan. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan penting, antara lain untuk menerbitkan izin lingkungan, melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha, menjatuhkan sanksi administratif kepada pelanggar ketentuan lingkungan, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di wilayahnya.

Namun, peta kewenangan tersebut berubah secara sangat signifikan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Cipta Kerja memperkenalkan sistem perizinan berusaha yang disusun berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah berubah, terutama terkait izin yang berkaitan dengan lingkungan. Banyak jenis izin yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah daerah kini ditarik kembali menjadi kewenangan pemerintah pusat. Perubahan tersebut berdampak pada pengurangan peran pemerintah daerah dalam proses penerbitan izin, tetapi di sisi lain pemerintah daerah tetap dibebani tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan penindakan awal terhadap pelanggaran lingkungan yang terjadi didaerahnya.

Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang serius. Ketika kewenangan menerbitkan izin berada pada pemerintah pusat, namun kewenangan mengawasi berada pada pemerintah daerah, muncul kesenjangan antara kewenangan dan tanggung jawab. Dalam kajian hukum tata pemerintahan, keadaan ini dipahami sebagai ketidakseimbangan kewenangan. Pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang izinnya bahkan tidak mereka terbitkan. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika pemerintah daerah berhadapan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berizin pusat. Pemerintah daerah seringkali hanya dapat menjatuhkan sanksi administratif tingkat awal, sementara untuk sanksi lanjutannya harus menunggu tindakan pemerintah pusat. Kondisi ini memperlambat penindakan dan menyebabkan pengawasan tidak berjalan efektif.

Selain kesenjangan kewenangan, persoalan lain yang muncul adalah ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum muncul ketika aturan mengenai pembagian kewenangan antara pusat dan daerah tidak jelas atau saling bertentangan. Ketidakjelasan pembagian kewenangan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemerintah daerah dalam menentukan tindakan yang dapat diambil, karena dikhawatirkan melampaui batas kewenangannya. Dalam negara hukum, kepastian hukum merupakan prinsip yang sangat penting sebagaimana tersirat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Tanpa kepastian hukum, pelaksanaan pengawasan lingkungan menjadi lemah dan tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak masyarakat.

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam implementasi sebelum berlakunya UUCK yakni pada rezim Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), sudah terdapat beberapa perizinan yang diintegrasikan dengan izin lingkungan. Sedangkan, setelah berlakunya UUCK, UUCK justru mengganti izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Perubahan ini berpotensi mengorbankan kelestarian lingkungan hidup serta memberikan konsekuensi terhapusnya integrasi izin lingkungan dengan perizinan lainnya yang sebelumnya berlaku dalam UUPPLH (Viri, 2022). Perubahan sistem perizinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja juga berdampak pada mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses penilaian dokumen lingkungan. Beberapa kelompok masyarakat menilai bahwa ruang partisipasi publik mengalami penyempitan karena prosedur penilaian dokumen lingkungan kini ditentukan oleh lembaga yang dibentuk pemerintah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, serta peran masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang PPLH menjadi kurang optimal diterapkan.

Persoalan lingkungan bukan hanya menyangkut kerusakan fisik, tetapi juga berkaitan dengan keadilan bagi masyarakat. Dalam kerangka keadilan ekologis, pembangunan harus memastikan bahwa beban pencemaran maupun kerusakan tidak hanya dipikul oleh kelompok masyarakat tertentu, terutama kelompok rentan yang tinggal di sekitar kawasan industri, kawasan pertambangan, atau kawasan perkebunan skala besar. Dalam banyak kasus, masyarakat di tingkat lokal justru menjadi pihak yang paling merasakan dampak lingkungan, sementara manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut dinikmati oleh pihak lain, termasuk pemerintah pusat atau pelaku usaha. Ketika pemerintah daerah kehilangan sebagian kewenangannya dan ruang partisipasi masyarakat menyempit, maka kemampuan masyarakat untuk mempertahankan lingkungan hidupnya sendiri juga semakin melemah.

Dengan demikian, perubahan peraturan setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja membawa dampak langsung terhadap efektivitas pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pemerintah daerah membutuhkan kejelasan kewenangan, dukungan kelembagaan, serta penguatan regulasi agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Sistem pengawasan yang berjalan lambat, tumpang tindih, atau tidak tegas akan berakibat pada meningkatnya kerusakan lingkungan hidup, hilangnya fungsi ekosistem, dan terganggunya kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, isu utama dalam latar belakang ini adalah bagaimana pemerintah daerah dapat tetap berperan optimal dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan ditengah perubahan regulasi yang mengurangi sebagian kewenangannya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan arah penguatan peran pemerintah daerah sebagai garda terdepan dalam perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2014). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan untuk

menggambarkan sekaligus menganalisis perubahan kewenangan pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya, serta Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Bahan hukum sekunder berupa buku, dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan serta literatur akademik. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji norma positif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kerangka Hukum Pengelolaan Lingkungan oleh Pemerintah Daerah

Kerangka hukum pengelolaan lingkungan oleh pemerintah daerah bertumpu pada landasan yang kuat dalam konstitusi maupun undang-undang sektoral. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusannya berdasarkan asas otonomi. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah bukan sekadar pelaksana kebijakan pusat, tetapi merupakan penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewenangan asli dalam mengatur kepentingan masyarakat di wilayahnya, termasuk dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di sisi lain, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 memberikan hak fundamental bagi setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kedua norma konstitusional ini secara bersama-sama menciptakan kewajiban negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara efektif demi melindungi hak lingkungan warga negara.

Pengaturan lebih rinci mengenai peran dan kewenangan pemerintah daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan penting dalam penyelenggaraan perlindungan lingkungan, mulai dari penerbitan izin, pelaksanaan pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat, hingga penerapan sanksi administratif bagi pelaku usaha atau kegiatan yang tidak mematuhi ketentuan lingkungan. Pemerintah daerah juga diberi mandat untuk menyusun kebijakan daerah, seperti rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kebijakan pengurangan pencemaran, serta upaya pelestarian fungsi ekosistem. Dengan demikian, kerangka hukum dalam UU PPLH menempatkan pemerintah daerah sebagai lembaga kunci untuk memastikan berlangsungnya upaya perlindungan lingkungan secara efektif di tingkat lokal.

Di dalam UU PPLH, terdapat beberapa prinsip penting yang menjadi pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. *Pertama*, prinsip kehati-hatian menuntut pemerintah daerah agar setiap keputusan yang diambil memperhatikan potensi dampak terhadap lingkungan. Prinsip ini menunjukkan bahwa tindakan pencegahan harus lebih diutamakan daripada penanganan setelah terjadi kerusakan. *Kedua*, prinsip akuntabilitas menegaskan bahwa pemerintah daerah harus dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, tindakan pengawasan, dan keputusan perizinan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Akuntabilitas juga bermakna bahwa proses pengelolaan lingkungan harus dilakukan secara transparan, dapat di akses masyarakat, dan terbuka terhadap mekanisme pengawasan publik. *Ketiga*, prinsip partisipasi publik menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam setiap proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Pemerintah daerah harus menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, keberatan, maupun usulan dalam proses pengambilan keputusan lingkungan, termasuk dalam penyusunan dokumen lingkungan seperti AMDAL dan rencana pengelolaan lingkungan daerah.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur

dalam Pasal 63 ayat (2) UUPPLH. Dalam konteks ini, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah didasarkan pada prinsip desentralisasi, yang memberikan sebagian kewenangan kepada daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara lebih mandiri. Dengan melaksanakan otonomi yang luas, desentralisasi diharapkan mampu mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat setempat (Nugrianti, 2025). Kewenangan daerah sebagaimana diberikan oleh UUPPLH Tahun 2009, tersirat maksud untuk penguatan kelembagaan lingkungan daerah menjadi lembaga yang bersifat operasional dan sekaligus koordinasi, hal ini terlihat dari luasnya tugas dan wewenang pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Robert Nicolas Warong, Christine Salomie Tooy, 2025).

Dengan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan tentunya akan mempengaruhi keberlanjutan kualitas hidup manusia. Untuk mewujudkan kualitas hidup manusia dan lingkungannya tidak dapat dipungkiri lagi bahwa lingkungan yang bersih dan teratur merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemerintah daerah. Untuk mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup maka harus dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrument pengawasan dengan memperhatikan syarat-syarat yang tercantum didalam perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten (Robert Nicolas Warong, Christine Salomie Tooy, 2025).

Saat ini, pemerintahan daerah tidak lagi hanya menjadi pelaksana operasional kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat, tetapi lebih diharapkan sebagai agen penggerak pembangunan ditingkat daerah (Novina Deliza Eryani, 2020). Dalam kerangka hukum nasional, pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan sumber pencemaran maupun potensi kerusakan lingkungan. Kedekatan ini memberikan keunggulan dalam mendeteksi dan menangani persoalan secara cepat dan tepat. Pemerintah daerah memiliki kelembagaan pengawas di lapangan yang dapat melakukan inspeksi langsung, mengambil sampel, serta menindak kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan standar lingkungan. Selain itu, pemerintah daerah berinteraksi langsung dengan masyarakat terdampak sehingga memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai kebutuhan lokal, kondisi ekologis wilayah, dan dinamika sosial di sekitarnya. Posisi strategis ini menjadikan pemerintah daerah sebagai garda terdepan dalam pencegahan kerusakan lingkungan, penegakan aturan, serta pemulihan lingkungan yang rusak.

Namun, posisi strategis tersebut harus didukung oleh kerangka hukum yang jelas, koordinasi dengan pemerintah pusat, dan kapasitas kelembagaan yang memadai. Pemerintah daerah harus mampu menerapkan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan partisipasi publik secara konsisten agar pengelolaan lingkungan berjalan sesuai amanat konstitusi dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan landasan hukum yang kuat, kewenangan yang jelas, dan dukungan kelembagaan yang memadai, pemerintah daerah dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai pelaksana utama pengelolaan lingkungan hidup di tingkat lokal.

3.2. Perubahan Tata Kelola Lingkungan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja

Pasca berlakunya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang didalamnya menghapus, mengubah, dan melakukan pengaturan baru terhadap Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang berpengaruh terhadap kewenangan daerah dalam melaksanakan perijinan

usaha yang perlu dilaksanakan dengan memperhatikan dampak lingkungan (Sandy Gustiawan Ruhiyata, Imamulhadi Imamulhadi, 2022). Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 91/PUU-XIX/202 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, memutuskan bahwa UU Cipta Kerja “divonis” Inkonstitusional Bersyarat. Dalam amar putusannya, MK menilai bahwa UU Cipta Kerja tidak mengatur metode omnibus. Namun, MK tidak menutup mata pada obesitas regulasi yang membuat banyak peraturan perundang-undangan tumpang tindih yang menciptakan ego sektoral dan ketidakpastian hukum. Maka, MK memberikan kesempatan kepada Pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perubahan terhadap UU Cipta Kerja dengan memuat metode omnibus dalam jangka waktu 2 tahun sejak putusan dibacakan (Febianti, 2022).

Berdasarkan putusan MK tersebut, maka saat ini UU Cipta Kerja dinyatakan tetap berlaku dan memerintahkan kepada Pembentuk Undang-Undang untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu dua tahun, dimana apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tidak diperbaiki maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional dan tidak berlaku lagi. Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, maka aturan-aturan mengenai lingkungan dalam undang-undang tersebut juga dinyatakan berlaku. Adapun ketentuan didalam UU Cipta Kerja banyak mereduksi perizinan-perizinan berusaha yang berkaitan dengan eksploitasi lingkungan yang sebelumnya diatur di dalam UUPPLH. Produksi ini dianggap tidak ramah terhadap lingkungan dan tidak menjamin kelestarian alam dalam pembangunan berkelanjutan yang sebelumnya tergambar jelas di dalam UUPPLH (Febianti, 2022).

Perubahan tata kelola lingkungan hidup di Indonesia mengalami pergeseran signifikan setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang tersebut memperkenalkan sistem perizinan berusaha yang disusun berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha, atau yang dikenal sebagai pendekatan berbasis tingkat risiko. Melalui pendekatan ini, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi berisiko rendah, menengah, dan tinggi, dan setiap kategori memperoleh perlakuan perizinan yang berbeda. Kegiatan dengan risiko rendah cukup dengan pendaftaran melalui nomor induk berusaha, kegiatan risiko menengah memerlukan pemenuhan standar, sedangkan kegiatan berisiko tinggi tetap memerlukan izin. Pendekatan berbasis risiko ini bukan hanya mengubah alur administrasi perizinan, tetapi juga menggeser sebagian besar kewenangan pemerintah daerah dalam proses penerbitan izin lingkungan, yang sebelumnya menjadi *domain* daerah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengesahan UU Cipta Kerja membawa banyak perubahan fundamental dalam kebijakan ekonomi, termasuk perizinan lingkungan hidup. Pasalnya, terdapat perubahan politik hukum mendasar yang lebih mengarah pada kemudahan berusaha dan berinvestasi dibandingkan konservasi lingkungan, yaitu dengan perubahan terminologi perizinan lingkungan menjadi persetujuan lingkungan (Rahma, 2022). Selain itu, lahirnya sistem perizinan terpadu melalui pelayanan berbasis jaringan tunggal (OSS-RBA) menyebabkan semakin menguatnya sentralisasi kewenangan dipemerintah pusat. Melalui sistem ini, berbagai jenis izin usaha, termasuk izin lingkungan bagi kegiatan berisiko menengah dan tinggi, terintegrasi ke dalam satu sistem elektronik nasional. Sistem ini menetapkan bahwa penerbitan izin utama dan pemenuhan standar teknis dilakukan melalui mekanisme pusat, meskipun pelaksanaan kegiatan berada di wilayah pemerintah daerah. Penguatan kewenangan pemerintah pusat dalam penerbitan izin melalui OSS-RBA berdampak pada melemahnya posisi daerah, terutama dalam menentukan apakah suatu kegiatan layak atau tidak dari perspektif lingkungan hidup.

Perubahan fundamental ini membawa implikasi langsung terhadap peran pemerintah daerah, terutama dalam aspek perizinan dan evaluasi dokumen lingkungan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah daerah memiliki kewenangan nyata untuk menilai, memverifikasi, dan menetapkan dokumen lingkungan seperti analisis mengenai dampak lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan. Namun, setelah perubahan regulasi, peran tersebut bergeser menjadi hanya sebatas memberikan masukan atau rekomendasi teknis, sedangkan kewenangan akhir berada pada pemerintah pusat melalui OSS-RBA. Kondisi ini membatasi ruang gerak pemerintah daerah, padahal daerah memiliki pengetahuan paling

konkret mengenai karakteristik lingkungan wilayahnya dan potensi dampak yang dapat timbul.

Perubahan tata kelola ini memiliki relevansi besar terhadap efektivitas pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Di satu sisi, sistem perizinan terpadu dan pendekatan berbasis tingkat risiko diharapkan dapat mempercepat pelayanan perizinan dan memberikan kepastian usaha. Namun di sisi lain, sentralisasi kewenangan justru dapat melemahkan kemampuan deteksi dini terhadap potensi dampak lingkungan, karena pemerintah daerah tidak lagi menjadi penentu utama dalam proses perizinan. Meskipun, efektivitas pencegahan pencemaran sangat bergantung pada kemampuan daerah untuk mengambil keputusan cepat berdasarkan kondisi nyata di lapangan, termasuk ketika terdapat informasi dari masyarakat mengenai potensi pelanggaran.

Kondisi ini berpotensi menciptakan kesenjangan antara kewenangan dan tanggung jawab. Pemerintah daerah masih dibebani kewajiban melakukan pengawasan rutin, penindakan administratif awal, dan pemantauan lingkungan, tetapi tidak lagi memiliki kewenangan penuh terhadap proses perizinan yang menjadi akar dari pelaksanaan kegiatan usaha. Akibatnya, ketika terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan, pemerintah daerah seringkali sulit mengambil langkah tegas karena izin diterbitkan oleh pusat. Hal ini bukan hanya berdampak pada efektivitas pengawasan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat maupun pemerintah daerah sendiri.

Dengan demikian, perubahan tata kelola lingkungan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan tarik-menarik antara kebutuhan percepatan investasi dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup. Pendekatan berbasis tingkat risiko dan sistem OSS-RBA membawa penyederhanaan administrasi, namun pada saat yang sama memunculkan tantangan baru bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi perlindungan lingkungan. Untuk menjaga efektivitas pencegahan pencemaran, diperlukan penataan ulang hubungan kewenangan antara pusat dan daerah serta penguatan peran daerah dalam evaluasi dokumen lingkungan dan pengawasan lapangan, sehingga prinsip kehati-hatian dan perlindungan lingkungan tetap terjaga dalam kerangka pembangunan nasional.

3.3 Optimalisasi peran pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan

Permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan merupakan isu yang banyak menjadi tuntutan Masyarakat yang menginginkan kenyamanan dalam hidup (Saly, 2023). Disisilain, kerusakan lingkungan hidup menjadi masalah kompleks yang memerlukan perhatian serius pemerintah dalam perumusan kebijakan, penegakan hukum, dan koordinasi antar instansi (Nency Dela Oktora, Raha Bahari, 2023). Dalam konteks ini, pemerintah memiliki urgensi dan tanggung jawab yang sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif dan menegakkan hukum dengan tegas, guna melindungi lingkungan dari ancaman pencemaran (Amelia & Fatahillah, 2024). Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan menjadi penting setelah terjadinya perubahan tata kelola perizinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu langkah strategis yang harus ditempuh adalah penguatan akses pemerintah daerah terhadap informasi perizinan. Di tengah sentralisasi perizinan melalui sistem perizinan terpadu, pemerintah daerah seringkali kesulitan memperoleh informasi lengkap mengenai jenis kegiatan, standar teknis, dan dokumen lingkungan yang telah disetujui oleh pemerintah pusat. Akses informasi yang terbatas menghambat kemampuan daerah untuk melakukan pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu menyediakan mekanisme keterbukaan informasi yang mudah diakses, *real-time*, dan terintegrasi dengan sistem pengawasan daerah. Tanpa akses informasi yang utuh, pemerintah daerah tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, terlebih ketika kegiatan berisiko tinggi dilakukan di wilayahnya.

Selain mekanisme informasi, optimalisasi peran daerah membutuhkan revisi atau harmonisasi terhadap peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak peraturan pelaksana yang masih menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas kewenangan pusat dan daerah, khususnya terkait pemenuhan standar lingkungan dan prosedur penilaian dokumen lingkungan. Harmonisasi diperlukan agar peraturan pelaksana tidak hanya berpihak pada penyederhanaan izin, tetapi juga memuat kepastian peran daerah dalam evaluasi dampak lingkungan dan pelaksanaan pengawasan. Dengan adanya harmonisasi yang jelas, pemerintah daerah dapat memiliki pedoman hukum operasional yang lebih kuat dalam menegakkan perlindungan lingkungan di wilayahnya.

Penguatan kewenangan pemerintah daerah juga dapat dilakukan melalui pemberian tambahan kewenangan dalam menjatuhkan sanksi administratif tingkat menengah. Selama ini, banyak pelanggaran lingkungan yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif oleh pemerintah daerah karena kewenangan sanksi lebih banyak berada di tangan pemerintah pusat. Penambahan kewenangan sanksi administratif tingkat menengah diantaranya penghentian sementara kegiatan usaha, kewajiban pemulihan, atau pembekuan izin, akan memberikan ruang bagi daerah untuk bertindak cepat dalam mencegah kerusakan lingkungan yang lebih serius. Kewenangan ini juga diperlukan untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi secara berulang atau yang ditemukan pada tahap awal pengawasan di lapangan.

Dalam konteks koordinasi, model tata kelola bersama antara pemerintah pusat dan daerah perlu dikembangkan untuk memastikan pengendalian pencemaran dilakukan secara terpadu. Model tata kelola bersama ini memungkinkan pusat dan daerah berbagi informasi, menyelaraskan kebijakan, serta melakukan pembagian tugas berdasarkan tingkat risiko dan dampak lingkungan. Melalui tata kelola bersama, pemerintah pusat tidak lagi memegang kendali tunggal dalam perizinan dan pengawasan, tetapi membangun pola hubungan yang setara dan saling melengkapi dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, tindakan pengawasan tidak terhambat oleh birokrasi lintas level pemerintahan dan mampu merespons cepat persoalan yang muncul di tingkat lokal.

Optimalisasi pengendalian pencemaran juga sangat bergantung pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas pengawasan di daerah. Banyak daerah menghadapi keterbatasan tenaga pengawas lingkungan, baik dari segi jumlah, kompetensi teknis, maupun ketersediaan alat pemantauan kualitas lingkungan. Untuk itu, diperlukan kebijakan nasional yang berfokus pada pelatihan berkelanjutan, penambahan tenaga pengawas, serta pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti alat uji kualitas air dan udara, perangkat pemantauan berbasis digital, serta laboratorium lingkungan. Tanpa dukungan kapasitas yang kuat, kewenangan daerah tidak akan dapat dijalankan secara efektif meskipun kerangka hukumnya telah diperjelas.

Akhirnya, optimalisasi peran pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran tidak dapat dipisahkan dari penguatan partisipasi publik dan penerapan prinsip keadilan ekologis dalam kebijakan daerah. Pemerintah daerah harus membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan. Masyarakat lokal seringkali merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi lingkungan di sekitarnya, sehingga keterlibatan mereka dapat memperkuat deteksi dini terhadap potensi pencemaran. Selain itu, prinsip keadilan ekologis menuntut agar kebijakan lingkungan tidak hanya dipandang sebagai urusan teknis, tetapi juga sebagai upaya melindungi kelompok yang paling rentan terhadap kerusakan lingkungan. Dengan menempatkan keadilan ekologis sebagai dasar kebijakan, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa beban pencemaran tidak hanya ditanggung oleh masyarakat kecil, sementara manfaat ekonomi dinikmati oleh pihak lain.

Otonomi daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menekankan pentingnya mempertimbangkan karakteristik unik lingkungan di setiap wilayah, mengingat setiap daerah memiliki kondisi lingkungan yang spesifik dan memerlukan pendekatan khusus (Mahardika, 2023). Adanya kewenangan daerah untuk mengatur daerah sendiri menunjukkan bahwa daerah tersebut bisa menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah

tersebut. Mengingat konsep otonomi daerah pada dasarnya sebagai konsep yang bertujuan mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat, sehingga pemerintah daerah dalam hal pembangunan mampu mengakomodir permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi masyarakat (Fatanen, 2021).

Kerusakan lingkungan kini telah menjadi isu yang semakin kompleks dan mendesak untuk segera ditangani, sehingga membutuhkan perhatian mendalam dari pemerintah dalam merumuskan regulasi yang efisien dan penegakan hukum yang tegas koordinasi yang solid antar instansi terkait (Amelia & Fatahillah, 2024). Dengan demikian, optimalisasi peran pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan memerlukan pendekatan yang komprehensif, mulai dari penguatan akses informasi, harmonisasi regulasi, pemberian kewenangan sanksi yang lebih kuat, peningkatan kapasitas pengawasan, hingga pemberdayaan masyarakat. Apabila semua elemen tersebut berjalan secara terpadu, maka pemerintah daerah dapat menjalankan perannya secara lebih efektif sebagai garda terdepan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah secara mendasar tata kelola pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia, khususnya dalam hal pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebelum perubahan, pemerintah daerah memperoleh legitimasi kuat dari Pasal 18 dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk menerbitkan izin lingkungan, menilai dokumen lingkungan, dan melakukan pengawasan langsung di lapangan. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja diberlakukan, sebagian besar kewenangan perizinan dialihkan ke pemerintah pusat melalui sistem perizinan berusaha berbasis tingkat risiko dan layanan terpadu secara elektronik, sementara pemerintah daerah tetap memikul tanggung jawab pengawasan dan penindakan awal di wilayahnya. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab, memunculkan ketidakpastian hukum, serta berpotensi melemahkan efektivitas pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Meskipun demikian, kedekatan pemerintah daerah dengan sumber pencemaran, masyarakat terdampak, dan kondisi ekologis lokal menjadikan daerah tetap sebagai garda terdepan yang sangat menentukan keberhasilan perlindungan lingkungan, sehingga penguatan peran dan kewenangan daerah menjadi syarat penting untuk mewujudkan keadilan ekologis dan pemenuhan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Secara konkret, untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, beberapa langkah strategis perlu segera ditempuh, *pertama*, pemerintah pusat harus menjamin keterbukaan dan integrasi akses informasi perizinan bagi daerah, sehingga seluruh data kegiatan berisiko di wilayahnya dapat dipantau secara utuh, *kedua*, melakukan revisi dan harmonisasi peraturan pelaksana yang mengatur pembagian kewenangan pusat dan daerah di bidang lingkungan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan kewenangan, *ketiga*, memperkuat kewenangan sanksi administratif pemerintah daerah, antara lain dengan memberikan kewenangan nyata untuk menjatuhkan sanksi tingkat menengah seperti penghentian sementara kegiatan dan kewajiban pemulihan, *keempat*, membangun model tata kelola bersama antara pusat dan daerah yang berbasis koordinasi setara dan pembagian tugas yang jelas, bukan hubungan satu arah; *kelima*, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas lingkungan di daerah dan penyediaan sarana-prasarana pemantauan yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R., & Fatahillah, I. A. (2024). URGENSI PEMERINTAH DALAM MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6(7), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v7i9.7058>
- Dale Dompas Sompotan, J. S. (2022). PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN. *Sainteakes: Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan*, 1(1–10). <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/sainteakes.v1i1.2>
- Farah Nur Laily. (2022). PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SEBAGAI UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 17–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.32816/paramarta.v21i2.184>
- Fatanen, A. (2021). Eksistensi Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja. *Khazanah Hukum*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.10009>
- Febianti, A. R. (2022). Relaksasi Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Dampaknya terhadap Kelestarian Lingkungan dan Bisnis. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(11), 855–870. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i11.334>
- Hadi, F., Gandryani, F., & Afifah, F. (2025). KONSEP PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 3(2), 83–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.38156/jihwp.v3i2.324>
- Mahardika, M. (2023). EKSISTENSI KEWENANGAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. *Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, 9(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.52447/gov.v9i1.7280>
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana.
- Nency Dela Oktora, Raha Bahari, C. salim. (2023). Peranan Pemerintah Terkait Kerusakan Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Aspek Administrasi. *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(2), 165–184. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i2.8182>
- Novina Deliza Eryani. (2020). KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SIJUNJUNG DAN KABUPATEN DHARMASRAYA. *JDPI (Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal)*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/jdpl.2.1.1-15.2020>
- Nugraha, A. A., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. (2021). PERAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM MENCEGAH KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP. *Jurnal Hukumtora: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 7(2), 283–298. <https://doi.org/https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8>
- Nugrianti, K. (2025). KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGEMBANGAN KAWASAN GEOPARK. *Jurnal Supremasi Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(1), 121–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v15i1.4183>
- Nurhalizah, S., Valensia, M. V., & Maharani, K. D. (2022). KESEIMBANGAN HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM EFEKTIFITAS SISTEM PEMERINTAHAN. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 409–417. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/view/2245>
- Rahma, N. A. (2022). Politik Hukum Tata Kelola Perizinan Lingkungan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(11), 892–911. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i11.337>
- Robert Nicolas Warong, Christine Salomie Tooy, M. S. K. (2025). Eksisitensi Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi daerah. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 329–335. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1225>
- Saly, J. N. C. M. (2023). Kebijakan Pemerintah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1642–1648. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5405>
- Sandy Gustiawan Ruhiyata, Imamulhadi Imamulhadi, Y. A. (2022). KEWENANGAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(1), 39–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.298>
- Suharno, A. N. N. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP

- UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (STUDI KASUS KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294–312.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>
- Viri, U. & K. (2022). PERIZINAN LINGKUNGAN TERINTEGRASI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (Integrated Environmental Licensing After the Enabling of Law of the Republic of Indonesia). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 19(1), 33–47.
<https://doi.org/10.20886/jakk.2022.19.1.33-47>